

24 Desember 2004	LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO SERI G	NOMOR 17 / G
------------------	---	--------------

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 20 TAHUN 2004
TENTANG
PEMBERIAN BIAYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
MELAKSANAKAN KEGIATAN

WALIKOTA MOJOKERTO

Menimbang : bahwa untuk menunjang kebutuhan biaya bagi Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan suatu kegiatan, maka dipandang perlu memberikan biaya sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Mojokerto.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PEMBERIAN BIAYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Biaya bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan kegiatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan pemberian biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 pada setiap kali melakukan kegiatan ;
- (2) Pemberian biaya meliputi :
 - a. Honorarium Timatau Panitia ;
 - b. Uang saku Pendidikan / Pelatihan ;
 - c. Uang Perjalanan Dinas ;
 - d. Uang Transportasi ;
 - e. Penyelenggara Pendidikan / Pelatihan.

Pasal 3

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

Ketetapan dalam Keputusan ini berlaku untuk seluruh kegiatan, kecuali ditentukan lain secara khusus dengan Keputusan Walikota Mojokerto.

Pasal 5

Pada saat Keputusan Walikota ini berlaku, maka Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemberian Uang Harian dan Uang Saku bagi Pegawai Negeri Sipil dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 24 Desember 2004

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. H. ABDUL GANI SOEHARTONO,MM.

Diundangkan di Mojokerto

Pada tanggal 24 Desember 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttt

Drs. SOEBIANTORO, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 510 035 459

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2004 NOMOR 17 / G

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR : 20 TAHUN 2004

TANGGAL : 24 DESEMBER 2004

PEMBERIAN BIAYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN

1. Honorarium Tim / Panitia

JABATAN DALAM TIM / PANITIA	HONORARIUM SETINGGI TINGGINYA (Rp.)	
	DITERIMA SEKALI	DITERIMA SETIAP BULAN
1	2	3
- Pembina / Pelindung	1.000.000,00	500.000,00
- Ketua	750.000,00	400.000,00
- Wakil Ketua	700.000,00	350.000,00
- Sekretaris	650.000,00	300.000,00
- Wakil sekretaris	500.000,00	250.000,00
- Koordinator	350.000,00	200.000,00
- Anggota	250.000,00	175.000,00

2. Uang saku Pendidikan / Pelatihan

GOLONGAN	UANG SAKU PERHARI (Rp.)		
	DI PROPINSI JAWA TIMUR DAN KABUPATEN / KOTA DI JAWA TIMUR	DILUAR PROPINSI JAWA TIMUR (PULAU JAWA)	DI IBUKOTA NEGARA / LUAR PULAU JAWA
1	2	3	4
IV	75.000,00	100.000,00	125.000,00
III	60.000,00	75.000,00	100.000,00
II	35.000,00	40.000,00	60.000,00
I	20.000,00	25.000,00	40.000,00

3. Uang Perjalanan Dinas

- a. Di Propinsi dan Kabupaten / Kota di Jawa Timur (tidak termasuk Kabupaten Mojokerto)

ESELON	UANG HARIAN (Rp.)	UANG LUMPSUM (Rp.)
1	2	3
- Eselon II a	250.000,00	750.000,00
- Eselon II b	200.000,00	600.000,00
- Eselon III	150.000,00	500.000,00
- Eselon IV	100.000,00	400.000,00
- Non Eselon	50.000,00	200.000,00

b. Di Propinsi dan Kabupaten / Kota di Luar Jawa Timur ;

ESELON	UANG HARIAN (Rp.)	UANG LUMPSUM (Rp.)
1	2	3
- Eselon II a	500.000,00	800.000,00
- Eselon II b	400.000,00	700.000,00
- Eselon III	300.000,00	600.000,00
- Eselon IV	200.000,00	500.000,00
- Non Eselon	100.000,00	250.000,00

c. Di Ibukota Negara / Luar Pulau Jawa :

ESELON	UANG HARIAN (Rp.)	UANG LUMPSUM (Rp.)
1	2	3
- Eselon II a	750.000,00	1.000.000,00
- Eselon II b	650.000,00	800.000,00
- Eselon III	500.000,00	650.000,00
- Eselon IV	400.000,00	500.000,00
- Non Eselon	200.000,00	250.000,00

d. Di Dalam Kota Mojokerto ;

ESELON	UANG HARIAN (Rp.)
1	2
- Eselon II a	200.000,00
- Eselon II b	150.000,00
- Eselon III	100.000,00
- Eselon IV	75.000,00
- Non Eselon	40.000,00

- e. Uang Lumpsum digunakan untuk mengikuti rapat lebih dari 1 (satu) hari, sudah termasuk uang penginapan, makan dan transport.

4. Uang Transportasi :

- a. Bantuan Biaya Transport menyesuaikan kendaraan umum yang berlaku menurut kelasnya :
 1. Eselon II : Menggunakan pesawat terbang kelas eksekutif atau kereta api kelas eksekutif plus.
 2. Eselon III : Menggunakan pesawat terbang kelas bisnis atau kereta api kelas eksekutif.
 3. Eselon IV : Menggunakan pesawat terbang kelas ekonomi atau kereta api kelas bisnis
 4. Non Eselon : Menggunakan kereta api kelas bisnis atau bis patas.
- b. Untuk pengemudi diberi uang makan sebesar Rp. 50.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perhari dan tidak mendapatkan uang perjalanan dinas
- c. Transportasi dengan pesawat terbang digunakan untuk perjalanan dinas ke Ibukota atau luar pulau Jawa.

5. Penyelenggara Diklat

- a. Pendidikan / Pelatihan dengan peserta menginap, uang saku setinggi-tingginya Rp. 125.000,00/orang/hari ;
- b. Pendidikan / Pelatihan dengan peserta tidak menginap, uang saku setinggi-tingginya Rp. 150.000,00/orang/hari ;
- c. Honorarium Pengajar / Penceramah / Pembina / Pelatih / Penyuluh / Pengarah / Instruktur / Nara sumber / Penyaji / Pembicara dan sebagainya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk setiap orang setinggi-tingginya Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jam pelajaran @ 45 menit, kecuali untuk yang mempunyai keahlian dibidangnya, honorarium dibayar sesuai dengan keahlian dan menurut nilai yang telah disepakati ;
- d. Honorarium penyusunan naskah / materi / makalah sebagai bahan pengajaran atau han out sebesar Rp. 400.000,00

- e. Honorarium Pengawas Ujian dan Pemeriksa Ujian untuk setiap orang ditetapkan masing-masing setinggi-tingginya Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per jam;
- f. Bantuan transport pada pengajar / dosen ditentukan sebagai berikut :
 - 1. Dalam kota sebesar Rp. 200.000,00
 - 2. Luar kota sebesar Rp. 500.000,00
 - 3. Luar Propinsi disesuaikan dengan tarif angkutan umum yang berlaku.

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. H. ABDUL GANI SOEHARTONO, M.M